

Pelaksanaan Fungsi Anggaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar

Implementation of The Budget Function of The Members of The Regional People's Representative Council Takalar Regency

Andi Tahira Ashar¹, Andi Aslinda², Muhammad Lutfi Siraj³, Henni Zainal⁴

Universitas Trisakti¹

Universitas Negeri Makassar²

STIA Puangrimaggalatung³

Universitas Indonesia Timur, Makassar⁴

Email: tataiphonex@yahoo.com¹, andiaslinda110@yahoo.com², lutfi@gmail.com³,
henni_zainal@yahoo.com⁴

(Diterima: 12-Agustus-2020; di revisi: 11- September-2020; dipublikasikan: 26-November -2020)

ABSTRAK

Pengukuran baik keberhasilan maupun kegagalan anggota DPRD khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran nampak masih sulit dilakukan secara obyektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi anggaran anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Takalar. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, pada satu orang atau lebih. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, pengamatan, dan Dokumen. Pelaksanaan fungsi anggaran cukup baik. Walaupun masih ada di antara Anggota DPRD belum memiliki pengetahuan tentang penganggaran atau mengerti dan memahami pelaksanaan fungsii anggaran. Namun pada umumnya mereka telah memiliki pengetahuan atau mengerti dan memahami pelaksanaan fungsi anggaran, khususnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi Anggaran, Otonomi daerah.

ABSTRACT

Measuring both the success and failure of DPRD members, especially in carrying out the budget function, is still difficult to do objectively. The purpose of this study was to determine the implementation of the budget function of the members of the Regional People's Representative Council Takalar Regency. This type of research in this study is qualitative. Case study is a type of qualitative research. Therefore, this research approach is a case study in which the researcher conducts an in-depth exploration of programs, events, processes, activities, for one or more people. Data collection techniques are by using interviews, observations, and documents. The implementation of the budget function is quite good. Although there are still members of the DPRD who do not yet have knowledge of budgeting or understand and understand the implementation of budget functions. However, in general, they already have knowledge or understand and understand the implementation of the budget function, especially in the discussion of the Regional Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: Implementation, Budget Function, Regional Autonomy.

PENDAHULUAN

Konsep dasar otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan ke pada Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan Daerahnya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan penerapan otonomi mendorong pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan asli Daerahnya. Berkaitan hal tersebut (Riaz Khan, 2010) menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki minimal lima kemampuan dasar, yaitu: 1) kemampuan untuk mengatur otonomi secara optimal tanpa intervensi pemerintah pusat (*self regulating power*). 2) kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan perubahan yang inovatif kearah kemajuan, khususnya dalam mengembangkan potensi wilayahnya (*self modifying power*). 3) kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diharapkan mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai unsur eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif (*Local Political Support*). 4) kemampuan sumber-sumber keuangan yang memadai guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang secara riil merupakan kebutuhannya (*Financial resources*). 5) kemampuan untuk dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia baik tingkat aparatur pemerintah maupun masyarakatnya (*Brain power*).

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dan kinerja lembaga pemerintahan, termasuk kinerja legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif dan efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berkaitan hal tersebut Bangsa Indonesia telah melaksanakan proses kehidupan demokrasi dengan diberikannya kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan pilihan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Artinya kedaulatan rakyat benar-benar telah sesuai dengan harapan semua komponen bangsa.

Produk Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan acuan dasar pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil) dengan hasil yang membanggakan bagi semua komponen bangsa Indonesia. Sebelum UU tersebut diberlakukan, pelaksanaan pemilu legislatif masih menganut sistem proporsional tertutup, pelaksanaan pemilu tersebut rakyat dalam memilih tidak bisa menentukan pilihan sepenuhnya, karena partai politik yang mempunyai peran dominan.

Selanjutnya pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004 lalu yang diikuti oleh 24 partai politik (multi partai), rakyat diberikan kebebasan dengan menganut sistem *proporsional terbuka*, walaupun sepenuhnya sistem ini menguntungkan bagi calon anggota legislatif (Caleg) yang berada pada urutan teratas. Sistem ini merupakan langkah awal terbukanya kebebasan demokrasi, meskipun tidak mutlak calon legislatif yang mempunyai suara terbanyak otomatis akan terpilih, karena sistem proporsional terbuka tidak memberi jaminan bagi calon legislatif

yang mempunyai suara terbanyak akan terpilih, tergantung nomor yang ditetapkan oleh partai politik (parpol) masing-masing. Pada intinya sistem proporsional terbuka masih didominasi oleh banyaknya jumlah suara partai politik (parpol).

Pada pemilu legislatif tahun 2009 lahir undang-undang no. 8 tahun 2013 tentang pemilu legislatif. Sedangkan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 lahir undang-undang no. 8 tahun 2013 dengan sistem yang berbeda pada pemilu sebelumnya terkait penetapan caleg terpilih dengan berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya Pemilu legislatif tahun 2014 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Takalar, dari sepuluh (10) parpol yang memperoleh kursi, semua anggota DPRD yang terpilih tidak satupun yang mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Semuanya berdasarkan perolehan suara terbanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi, yakni Fungsi Legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Gunawan, 2012).

Fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama pemerintah daerah. Dan Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Secara teknis, fungsi-fungsi tersebut diinterpretasikan kedalam tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/wakil Bupati kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil Bupati, dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

- j. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan wewenang dilengkapi dengan hak-hak, yaitu: Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Hak ini dapat digunakan dengan syarat sekurang-kurangnya lima orang anggota yang mengusulkan kepada pimpinan DPRD.

Hak Angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah hak interpelasi diajukan dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Sekurang-kurangnya lima orang anggota dapat mengajukan usul penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Menyatakan Pendapat. Ini merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah dengan disertai rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Seperti dua hak sebelumnya, hak menyatakan pendapat juga baru bisa diusulkan jika ada sekurang-kurangnya lima orang anggota mengajukan kepada pimpinan DPRD atas kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Creswell dalam Sugiyono, (2012) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, pada satu orang atau lebih. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, pengamatan, dan Dokumen. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Pada saat melakukan observasi dan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap setiap jawaban yang diberikan oleh informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan *a priori* adalah pengetahuan yang tidak tergantung pada pengalaman, atau yang ada sebelum pengalaman. Pengetahuan *a posteriori* adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Pengetahuan analitis *a priori* adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh analisis terhadap unsur *a priori*. Pengetahuan sintesis *a priori* dihasilkan oleh akal terhadap bentuk

pengalaman sendiri dan penggabungan unsur-unsur yang tidak saling bertumpu. Pengetahuan analisis *a posteori* dan analisis diperoleh setelah ada pengalaman. Mengacu pada pendapat Kant di atas, maka penulis dapat menggambarkan bahwa pengetahuan tentang pelaksanaan fungsi anggaran yang diperoleh oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar adalah bentuk pengetahuan *posteori*.

Motivasi berperan penting dalam proses pelaksanaan fungsi anggaran. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar dapat melakukan berbagai aktifitas yang terkait tugas dan fungsinya karaena adanya motivasi yang tinggi dari dalam dirinya untuk bekerja memberikan yang terbaik untuk organisasi. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk bekerja untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan.

Pada proses pelaksanaan fungsi anggaran, kebutuhan berhubungan dengan kebutuhan untuk proses pelaksanaan fungsi anggaran. Peran motivasi dalam proses pelaksanaan fungsi anggaran, motivasi kerja anggota dewan dapat dianalogikan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin. Motivasi kinerja yang memadai akan mendorong anggota dewan berperilaku aktif untuk berprestasi dalam menyerap aspirasi, membahas dan menetapkan anggaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti, fungsi motivasi dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar yaitu:

- a. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan misalnya menyerap aspirasi, membahas dan menetapkan anggaran.
- b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar. Tinggi rendahnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

Pada umumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar termotivasi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Hal tersebut disebabkan karena pihak eksekutif dalam hal ini Bupati dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD) memberikan apresiasi kepada mereka. Selain itu tidak jarang terjadi “*political deal* (kompromi politik)” antara pihak eksekutif dengan anggota dewan dalam menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Terkait dengan “*kompromi politik*” dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), salah seorang anggota dewan (NR) mengungkapkan bahwa: “....secara umum pengambilan keputusan diwarnai oleh lobi politik atau kompromi politik’. Hal ini dapat terjadi karena lembaga perwakilan rakyat adalah gabungan dari berbagai konfigurasi partai politik. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejelintrir orang yang mengharapkan ‘penghargaan materil’ atau ‘pola hubungan transaksional’ dan imbalan jasa dalam pembahasan anggaran. Namun hal ini cukup rumit untuk dibuktikan validitasnya. (NR, wawancara Maret (2016).

Terkait dengan “*kompromi politik*” dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), salah seorang anggota dewan (IJ) juga mengungkapkan bahwa: “....lobi politik antara lembaga eksekutif dengan anggota Dewan dalam mengambil keputusan, terkadang berpengaruh, karena setiap pembahasan anggaran selalu dalam perdebatan yang panjang. Sementara tidak semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu meyakinkan eksekutif (IJ wawancara Maret 20216). Di samping itu, terkait dengan “apresiasi”

dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah seorang anggota dewan (IJT) mengungkapkan bahwa: Eksekutif sangat menghargai rapat, tidak pernah ada Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD) yang tidak menghadiri rapat pembahasan anggaran” (IJT wawancara Maret 2016).

Demikian juga yang diungkapkan oleh salah seorang informan terkait dengan “apresiasi” dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) MNF mengungkapkan bahwa: “.....salah satu hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembahasan anggaran adalah hak bertanya dan menyampaikan pendapat, khusus di DPRD Takalar, hak bertanya dan menyampaikan pendapat dapat tersalurkan” (MNF, wawancara Maret 2016).

Mengacu pada ungkapan yang disampaikan oleh informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) dimensi yang memotivasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Khusus dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu; 1) motivasi yang disebabkan oleh kompromi politik yang dapat dikategorikan sebagai reward atau pemenuhan kebutuhan fisiologis. 2) motivasi yang disebabkan oleh apresiasi yang dapat dikategorikan sebagai penghormatan atau pemenuhan penghormatan atau penghargaan. Kompromi politik dalam pembahasan anggaran diimplementasikan dalam bentuk mengakomodasi keinginan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) untuk disiapkan anggaran untuk melaksanakan proyek pembangunan yang terkait dengan aspirasi konstituen mereka.

Salah satu dimensi motivasi adalah motif. Motif adalah dorongan pemenuhan kebutuhan ekonomi. adanya dorongan memperoleh kesempatan berkembang dan memperoleh kemajuan. Adanya dorongan untuk diakui sebagai manusia dan adanya dorongan untuk diakui sebagai manusia. Selain itu adanya dorongan untuk mempertinggi kapasitas kerja guna mendukung tercapainya tujuan organisasi. Salah satu aspek yang membangkit motif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi anggaran adalah terbukanya ruang atau kesempatan lobi atau kompromi dalam pembahasan anggaran. Lobi atau kompromi dalam pembahasan anggaran diyakini dapat memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan merupakan keadaan internal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai akibat adanya kesenjangan antara apa yang telah dimiliki rakyat dan apa yang seharusnya dimiliki oleh rakyat.

Indikator yang digunakan untuk memperoleh jaminan financial, kebutuhan untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan sebagai manusia, kebutuhan untuk berprestasi yang lebih baik dan kebutuhan untuk memperoleh kedudukan/karier yang lebih baik. Berdasarkan hasil- hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagian besar berupaya memenuhi kebutuhan untuk memperoleh jaminan *financial* melalui lobi-lobi politik atau kompromi politik. Di samping itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga membutuhkan penghargaan tetapi bukan merupakan kebutuhan prioritas utama.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mendapatkan insentif yang merupakan daya tarik yang bertujuan untuk membangun, memelihara dan memperkuat harapan-harapan anggota DPRD. Berkaitan hal tersebut dapat menimbulkan semangat untuk berprestasi untuk organisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur insentif adalah keinginan akan adanya apresiasi baik *financial* maupun non *financial*. Apresiasi berupa *financial* adalah tunjangan,

perumahan yang layak bagi mereka. Sedangkan non *financial* adalah berupa pujian bagi mereka yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Berkaitan hal tersebut dapat dikatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi anggaran sangat tergantung pada hal-hal yang mendorong mereka untuk bekerja yakni dorongan ekonomi. Pengakuan dan dorongan untuk mengembangkan kapasitas sebagai bagian dari organisasi. Paradigma yang berpengaruh dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi berprestasi.

Menurut Mc Clelland seseorang dianggap mempunyai motivasi yang tinggi apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik dari pada yang orang lain. Dalam pandangan Mc. Clelland, Reksohadiprojo dan (Handoko, 2001) membagi tiga kebutuhan yang dapat memotivasi seseorang dalam bekerja, yaitu:

1. Kebutuhan berprestasi yang tercermin dari keinginan mengambil tugas yang dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Ia menentukan tujuan yang wajar dapat memperhitungkan resiko dan ia berusaha melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif.
2. Kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditujukan dengan menjalin koalisi atau persahabatan.
3. Kebutuhan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh atas orang lain, dia peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang lain dengan mengatur perilakunya dan membuat orang lain terkesan kepadanya, serta selalu menjaga reputasi dan kedudukannya.

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara satu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Dapat peneliti katakan bahwa apabila kebutuhan seorang anggota dewan tidak terpenuhi, maka anggota dewan tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi maka anggota dewan tersebut akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Produktivitas merupakan suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (*out put*) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (*in put*). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu (Riyanto, 2011). Produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak dari pada ukuran biasa yang telah umum.

Menurut (The Liang Gie, 1999) menjelaskan bahwa produktivitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar adalah kemampuan anggota DPRD dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar dapat dikatakan produktif apabila mampu menyelesaikan tugasnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran sesuai dengan yang diharapkan dan dalam waktu yang singkat atau tepat. Demikian juga produktifitas organisasi. Produktivitas organisasi merupakan hasil kerja suatu organisasi yang ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dibidangnya untuk mendukung kinerja dalam organisasi.

Penelitian ini mengkaji kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar. Konsep kinerja anggota DPRD mengandung muatan ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagaimana yang dinyatakan oleh (Suriyamantri Jujun, 2000) bahwa setiap konstruk atau teori selalu memiliki ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pada perspektif ontologi konsep kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar dapat dirasakan keberadaannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melakukan pembahasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada pembahasan APBD menghasilkan penetapan APBD sehingga pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Takalar berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Takalar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada perspektif epistemologi, melalui serangkaian prosedur ilmiah penelitian ini menemukan: kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan fungsi anggaran cukup baik. Anggota DPRD Kabupaten Takalar mayoritas telah memiliki pengetahuan tentang penganggaran dan memahami pelaksanaan fungsi anggaran, khususnya dalam pembahasan APBD meskipun masih ada di antara Anggota DPRD yang belum memahami hal tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar mempunyai motivasi yang tinggi dalam pelaksanaan fungsi anggaran, mulai dari proses sampai pada penetapan APBD. Demikian juga Loyalitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan fungsi anggaran menunjukkan kepatuhannya terhadap norma/peraturan, dan menjaga hubungan keharmonisan dengan pemerintah Daerah. Selain itu Anggota DPRD Kabupaten Takalar memperjuangkan dan mempertanggung-jawabkan aspirasi masyarakat ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Namun akuntabilitas tersebut belum optimal dapat diwujudkan karena alasan kekurangan anggaran atau karena alasan kondisi *socio-politic*. Akuntabilitas yang telah diwujudkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam melaksanakan fungsi anggaran adalah model akuntabilitas proses (dimensi manajerial).

Pada perspektif aksiologis temuan penelitian ini berguna untuk memperbaiki model penelitian dan kekurangan penelitian. Temuan ini mengembangkan temuan penelitian (Endang Siti Astuti A Nur Insan, Endang Siti Astuti, 2013) dengan menghubungkan variabel anggaran yang ditunjang oleh pengetahuan, motivasi, loyalitas, produktifitas dan akuntabilitas. Temuan penelitian ini mengembangkan temuan penelitian(Furkon Aay Muh. Furkon Bawono, Kumoro Inggrid, Galuh Mustikawati, 2012) dengan menghubungkan variabel anggaran. Temuan penelitian ini mengembangkan penelitian Riazkhan, *et al*, (2010); dengan menghubungkan variabel anggaran. Temuan penelitian ini mengembangkan temuan penelitian (Kim Chong W, Marjorie L. McInerney, 2010) dengan menghubungkan variabel anggaran. Temuan penelitian ini mengembangkan temuan penelitian (Koe, Sa'ari, Majid, & Ismail, 2012) dengan menghubungkan variabel anggaran.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi anggaran cukup baik. Walaupun masih ada di antara Anggota DPRD belum memiliki pengetahuan tentang penganggaran atau mengerti dan memahami pelaksanaan fungsi anggaran. Namun pada umumnya mereka telah memiliki pengetahuan atau mengerti dan memahami pelaksanaan fungsi anggaran, khususnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar termotivasi dalam pelaksanaan fungsi anggaran, mulai dari proses sampai pada penetapan APBD. Motivasi tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor kebutuhan, yaitu: 1) kebutuhan untuk rasa memiliki (sosial), yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta

dicintai, dan 2) kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Loyalitas anggota DPRD Kabupaten Takalar dalam pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya ditunjukkan pada Kepatuhan terhadap norma/peraturan untuk menjaga hubungan harmonisnya dengan pemerintah daerah. Namun loyalitas itu, juga ditunjukkan kepada konstituennya yang tercermin dalam kepatuhannya dalam memperjuangkan aspirasi atau usulan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Siti Astuti A Nur Insan, Endang Siti Astuti, K. R. and D. H. (2013). The Effect of Transformational Leadership Model on Employees' job Performance of the National Electricity Company (Ltd.) in South Sulawesi Province Indonesia.
- Furkon Aay Muh. Furkon Bawono, Kumoro Inggrid, Galuh Mustikawati, M. T. (2012). Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang.
- Gunawan, M. (2012). *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD & DPD), cetakan kedua*. Jakarta: Visimedia.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kim Chong W, Marjorie L. McInerney, R. P. A. (2010). "Job satisfaction as related to safety performance: a case for a Manufacturing firm".
- Koe, W.-L., Sa'ari, J. R., Majid, I. A., & Ismail, K. (2012). Determinants of Entrepreneurial Intention Among Millennial Generation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 40, 197–208. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.181>
- Riaz Khan, M. Z. (2010). The Impact of Organizational Commitment on Employee Job Performance, Scholar, Faculty of management Sciences, International Islamic University, Islamabad Pakistan, Farooq Ahmed Jam, M. I. Ramay. *European Journal of Social Sciences*, 15(3).
- Riyanto, B. (2011). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE-Dasar.
- Suriasumantri Jujun. (2000). *Filfasat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- The Liang Gie. (1999). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.

